

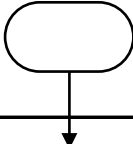
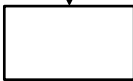
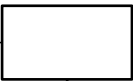
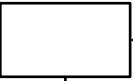


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

FAKULTAS

	Nomor SOP	115/In.33/B/SOP/12/2023
	Tanggal Pembuatan	18 Desember 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2024
	Disahkan oleh	Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, ^ Hj. Musyarrafah Amin, S.Sos, M.Si NIP 196911061989112001
	Nama SOP	Perbaikan Nilai Mata Kuliah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 4. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 5. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri 7. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi 8. Perpres Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone 9. PMA Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone 10. PMA Nomor 29 Tahun 2018 jo 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone - KMA Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di 11. Lingkungan Kementerian Agama 12. KMA Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 13. KMA Nomor 1364 Tahun 2021 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama 14. Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 15. Keputusan Rektor IAIN Bone Nomor 0171 Tahun 2019 tentang kode jabatan, singkatan, akronim dan pedoman tata naskah dinas pada Institut Agama Islam Negeri Bone 16. Keputusan Rektor IAIN Bone Nomor 559 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 218 Tahun 2020 Tentang Penetapan Renstra Iain Bone Tahun 2020 - 2024	1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi Institut Agama Islam Negeri Bone 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait perbaikan nilai mata kuliah 3. Mampu mengoperasikan komputer / Aplikasi perkantoran 4. Memiliki Kualifikasi minimal Ijazah S1 / Keahlian	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Penginputan Nilai Semester	1. Komputer dan Printer 2. Jadwal Perkuliahan 3. KHS	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP Pelaksanaan Ujian Komprehensif tidak dilaksanakan maka proses Pelaksanaan Ujian Komprehensif mahasiswa tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Perbaikan Nilai Mata Kuliah

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Staff Prodi	Ketua Prodi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menemui dosen mata kuliah untuk perbaikan nilai dengan mendapatkan nilai dan paraf dosen mata kuliah.				KHS dan Formulir Perbaikan Nilai	3 menit	Formulir perbaikan nilai yang diparaf	
2	Meminta tanda tangan Ketua Prodi untuk pengesahan				Tanda Tangan/Paraf	3 menit	Persetujuan perbaikan nilai	
3	Memberikan berkas perbaikan nilai kepada staff prodi untuk di input ke aplikasi "TUSITA"				KHS dan Formulir Perbaikan Nilai	3 menit	Perbaikan Nilai	
4	Menerima Transkrip Nilai Sementara yang telah dicetak				Trankrip Nilai Sementara	5 menit	Transkrip Nilai Sementara	